

BAB III

Pelaksanaan fungsi Pengawasan dan mediasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)

a. Mekanisme pengawasan

Pengawasan adalah salah satu bentuk dari fungsi lembaga ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai sangat penting, bagaimana proses mekanisme ataupun pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah tertera dalam pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha swasta¹,

Dari keterangan komisioner Hartoto Adi Mulyo Ketua Bidang dan evaluasi dan monitoring mekanisme pengawasan fungsi ombudsman sendiri tidak hanya mengacu kepada aduan masyarakat akan tetapi lembaga ombudsman sendiri memiliki kebijakan sendiri untuk mengawasi SKPD yang ada di Yogyakarta pengawasan ini disebut ownmosion, menarik sekali jadi lembaga Ombudsman tidak hanya menunggu datangnya aduan mal fungsi dari masyarakat untuk melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawasan akan tetapi lembaga Ombudsman memiliki langkah untuk mengawasi langsung sendiri.

¹ www.lo-diy.or.id

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Lembaga “Ombudsman menjadi lembaga yang bersifat mengawasi melakukan advokasi. Perogram ownmosion adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman daerah tanpa adanya pengaduan. Pelaksanaan fungsi pengawasan diambil alih oleh bidang monitoring dan evaluasi, produk akhir dari pelaksaan fungsi pengawasan adalah rekomendasi, dari 103 produk akhir pada tahun 2015 63 di antaranya adalah rekomendasi, 40 penyelesaian kasus, rekomendasi adalah ketentuan yang harus di perbaiki oleh lembaga yang dilaporkan, dari 63 tinggal 3 khusus yang masih belum ditindak lanjuti oleh intansi terkait tingkat keberhasilan sangat tinggi. Pelaksanaan pengawasan Lembaga Ombudsman bukan hanya mengeluarkan output tapi juga tetap melakukan kinerja agar kasus yang telah diselesaikan ini tuntas sampai akhir hingga lembaga terkait melakukan rekomendasi dari Lembaga Ombudsman,”²

Pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Ombudsman akan menciptakan produk akhir yaitu rekomendasi, rekomendasi sendiri ditujukan untuk pihak yang dilaporkan seperti instansi pemerintahan atau pun instansi swasta. Hasil dari rekomendasi ini berupa evaluasi dan arahan mal fungsi apa saja yang sudah dilakukan oleh intansi yang berkaitan. Rekomendasi yang diberikan kepada instansi sebaiknya dilaksanakan, ada pun intansi yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman, pihak Ombudsman sendiri

² Wawancara kepala bidang evaluasi dan monitoring bapak Hartoto Adi Mulyo 27 juli 2016, jam 09.34 wib

tidak dapat memberikan sanksi berikut pernyataan Ketua Bidang Evaluasi dan Monitoring bapak Hartoto Adi Mulyo

Lembaga Ombudsman bukan seperti Lembaga Superior yang dapat melakukan pengawasan begitu saja Ombudsman sendiri memiliki batasan dalam melakukan penanganan kasus. Pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga Ombudsman yang tertuang di perbug NO 69 Tahun 2014.

Mekanisme dan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga ombudsman memiliki mekanisme untuk melaksanakan fungsi mekanisme pengawasan sebagai berikut;

- a. Masyarakat datang atau melalui surat/email/telepon/fax ke LO DIY untuk konsultasi dan atau melaporkan ke anggota ombudsman/asisten, pelaksanaan pelaporan dapat dilakukan jika peapor terlebih dahulu melakukan pelaporan internal terlebih dahulu kepada instansi terkait, dengan hal tersebut mempermudah masyarakat dan instansi memperbaiki kesalahan malfungsi sendiri.
- b. Anggota-asisten mengkaji dan merencanakan tindak lanjut pengaduan.
- c. Melakukan klafikasi/investigasi, tindakan klafikasi dan investigasi ini dapat dilakukan diam-diam atau secara terbuka namun bagi saya melkukan investigasi secara diam-diam sangat efektif karena dapat diperoleh hasil yang tidak dimanipulasi.

- d. Diperoleh data/fakta, perolehan data berupa foto atau secara langsung mendapatkan pengakuan dari instansi terlapor.
- e. Data/fakta lengkap sebagai kasus dan memenuhi unsur-unsur mal administrasi publik
- f. Kasus dibahas
- g. Diputuskan apakah melalui mekanisme mediasi dan atau langsung kelangkah berikutnya
- h. Rekomendasi ke instansi terkait atau atasan yang berwenang

Dalam tahapan perolehan data jika data/atau fakta tidak memenuhi unsur-unsur mal administrasi publik maka diambil kesimpulan bahwa kasus pelapor di proses melalui pendapat hukum dan rekomendasi lalu di berikan ke pelapor dan terlapor, maka pengawasan tidak dilanjutkan

Gambar 1.1 Sms warga

+6281931721***

🕒 Last Updated: 03 September 2015

Yth.Ombudsman.mohon petunjuk/UU,tg pengeboran sumur di poros gang kampung.Agus margono,sosrowijayan kulon GT1/228, yogya.

+6281328082***

🕒 Last Updated: 15 September 2015

Harus ada verifikasi ulang,penyaluran kompensasi BBM,contoh di dsn Sadang, Tanjungharjo,nanggulan KP.Kaya punya mbl dpt.di Gendol.ds Banyuroto. Nanggulan KP.punya mbl.punya toko dgapat. ada indikasi KKN,pamong desa dan penerima.telalu banyak contoh.

Gambar 1.2 sms warga³

+6289520893***

⌚ Last Updated: 03 September 2015

I M B I M B pd prinsipnya scr umum utk meningkatkan PAD dan tata ruang lingkup wilayah yg nyaman .bagi yg kantong tebal/kaya tdk ada mslah cukup ada uang bs jalan tapi bagi yg kantonng pas2an aplgi miskin jd msalah krn itu dibutuhkan kearifan dgn sistim jemput bola pengisian blangko dgn Impiran FOTO rumah dr muka,sm ping kika,blngk,KTP,ft kpy SHM/Lter C/D, dkthui RT,RW,KAL/DS,KCMT,baru jemput bola lagi utk proses dgn biaya per meter utk non permanen Rp..?Semi permanen Rp..? Permanen Rp..? mk kebijakan ini akan mendidik membina msyarakat dan P N S ikut aktif dlm pembangunan baik admnistrsi dan kunstruksi yg bekesinambungan bebas korupsi tdk malah menakuti dgn PERDA dll ayo PEMDA seluruh DIY Khususnya Indonesia umumnya KITA INGIN MAJU BERSAMA Amin

+62817462***

⌚ Last Updated: 15 September 2015

Tolong pak pemerintah desa karangwuni pak camat wates dan pemkab kulonprogo untuk melindungi pemilik tanah pajegan dari intervensi tim lokal jmi dan pt j mi soal batas tanah pajegan dan pag agar tidak disrobot?

Dengan mudahnya masyarakat melakukan tahap pelaporan contoh pelaporan melalui sms yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat di lihat di websitenya Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini merupakan strategi untuk memberikan kesadaran untuk masyarakat begitu mudahnya melakukan pelaporan, Lembaga Ombudsman juga membuktikan bahwa identitas pelapor dijaga kerahasiaanya,

b. Objektifitas Pengawasan

³ <http://lo-diy.or.id/index.php/publikasi/30-sms-warga?limit=4&start=12> diakses 9 agustus 2016 20.44 wib

Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sebagai lembaga pengawasan Lembaga Ombudsman harus dapat melakukan pengawasan secara obyektif tidak ada keberpihakan atau pun melakukan intervensi kepada salah satu pihak

Obyektifitas sangat diperlukan untuk mewujudkan pengawasan yang bersih dan tidak berkepihakan serta dapat membantu dalam melakukan klarifikasi data. yang dilakukan oleh ombudsman dengan mengundang kedua belah pihak adalah upaya agar ombudsman dapat menimbang dari kesaksian pelapor ataupun instansi yang dilaporkan, obyektifitas juga sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan.

“dan berikutnya kita melakukan verifikasi oleh yang di adukan jika yang di adukan dapat memberikan bukti bahwa mereka tidak melakukan mal fungsi karena mereka sudah melakukan pelayanan sesuai regulasi, maka kasus yang di laporkan pun dianggap bersih. Dari hasil rekomendasi pun tidak semua di berikan untuk pihak yang diadukan akan tetapi juga ada untuk pihak pengadu agar pengadu tidak tergesa-gesa dan melakukan analisis untuk memberikan bukti”

Obyektifitas dalam pengawasan penanganan kasus diperlukan agar ombudsman sendiri tidak tergesa-gesa dalam menangani kasus yang dilaporkan. Dengan pelaksanaan fungsi tersebut Lembaga Ombudsman dapat

memberhentikan atau meneruskan apabila kasus atau intansi yang dilaporkan tidak salah.

Selain verifikasi yang dilakukan oleh Ombudsman untuk memperoleh bukti mal fungsi ada pula alat-alat yang dipakai oleh Ombudsman untuk melakukan pengawasan seperti payung hukum atau regulasi yang dimiliki oleh intansi pemerintah, jika di intansi swasta maka verifikasi diambil dari SOP intansi swasta tersebut.

Melihat pernyataan komisioner Lembaga Ombudsman telah melakukan langkah untuk menciptakan pengawasan yang obyektif dengan mengundang kedua belah pihak, yang pasti tidak dengan bebaengan karena ditakutkan hal ini dapat memberikan intervensi dari kedua belah pihak

“Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, kita harus mengundang kedua belah pihak, jadi ketika pengadu kita verifikasi identitas dan memberikan bukti pengaduan penyimpangan.

c. Independensi pengawasan

Independensi pengawas ini berkaitan erat dengan fungsi pengawasan eksternal Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK).⁴ Ekstern Secara harfiah pengawasan ekstren berarti “pengawasan dari luar”. Dalam pengawasan ekstren, subyek pengawasan, yaitu si pengawas, berada di luar susunan organisasi obyek yang di awasi,⁵

Independensi yang dilakukan oleh Ombudsman dan yang ditangakap oleh peneliti adalah bagaimana ombudsman tetap menjaga dirinya sebagai pengadil yang adil, adil bagi instansi yang dilaporkan maupun adil bagi masyarakat yang melaporkan, kembali lagi ke obyketifitas tidak ada keberpihakan atau melakukan intervensi kepihak manapun, dan tidak pula ada intervensi dari pihak luar kepada Ombudsman dalam membuat perodak ahir yaitu rekomendasi. Hal ini didukung oleh pernyataan

“Independensi, penguatan bukti, secara administratif, independensi itu juga ada saat memaparkan perodak akhir yaitu rekomendasi, dan prodak akhir harus transparan, jika mengundang instansi A masih berbelit-belit maka kita instansi yang terkait yang netral, jika hal ini tidak cukup maka kita akan melakukan gelar kasus dimana kita mengundang ahli hukum.”

Melalui pernyataan tersebut pihak Lembaga Ombudsman memiliki cara untuk menyelesaikan kasus, jika terlapor berbelit-belit Lembaga Ombudsman tidak sungkan untuk melakukan gelar kasus demi terselsaikannya kasus tersebut sampai tuntas dan Lembaga Ombudsman menyatakan bahwa mereka pihak yang netral yang pastinya akan mengundang

⁴ Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

⁵ sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur 1986, hal 61.

ahli hukum, bukan dari Lembaga Ombudsman sendiri maupun dari instansi terlapor.

d. Produk akhir

Akhir tindak lanjut kasus yang masuk ke LO DIY berupa Rekomendasi atau Laporan Penyelesaian Kasus, yang dalam periode ini untuk memudahkan dalam pembahasan disebut produk akhir. Bentuk produk akhir yang dihasilkan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu kesimpulan, kesimpulan dan rekomendasi, pendapat hukum dan penghentian kasus. Adapun kriteria dari penghentian kasus adalah jika kasus tidak bisa/tidak memungkinkan untuk ditangani oleh LO DIY jika kasus selesai dengan dikoordinasikan dan terakhir jika kasus dilimpahkan/dirujuk karena bukan menjadi kewenangan LO DIY. Tindaklanjut pengaduan selama periode tahun pertama (9 Januari sampai dengan 25 Desember 2015) di LO DIY, berupa mengirimkan surat undangan tindaklanjut kasus. Selain itu koordinasi-koordinasi juga dilakukan dalam rangka tindak lanjut kasus tersebut. Selain itu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pelayanan publik yang prima, LO DIY menyelenggarakan audit sosial, yang ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat atas hak-hak warga Negara. Penyelenggaraan Audit Sosial yang dilakukan oleh LO DIY berkerjasama dengan stakeholder dilaksanakan dalam kurun waktu bulan oktober sampai dengan desember 2015, yang diselenggarakan di 4 (empat)

kabupaten 1 (satu) kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Audit sosial ini diikuti oleh pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan. Tentu saja muara dari diselenggarakannya audit sosial tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan etika usaha swasta yang berkelanjutan. Pada tahun 2015 ini dihasilkan 49 kesimpulan, 15 kesimpulan dan rekomendasi, 9 pendapat hukum, dan 30 LPK (Laporan Penghentian Kasus) seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6 Produk Akhir Penanganan Kasus Periode: Tahun 2015 (9 Januari–25 Desember 2015)

NO	Jenis produk akhir	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah
1	Kesimpulan	17	15	4	13	49
2	Kesimpulan dan Rekomendasi	12	2	1	0	15
3	Pendapat Hukum	0	2	2	5	9
4	LPK	5	13	8	4	30
Total		33	34	32	15	103

Sumber : Laporan Tahunan LO DIY 2015

Selanjutnya pada periode tahun 2015 ini LO DIY telah menangani kasus sejumlah 300 kasus yang terdiri dari 49 kasus tinggalan periode yang lalu dan kasus baru berjumlah total 251 kasus dengan rincian 68 kasus pada

Triwulan Kesatu, 72 kasus pada Triwulan Kedua dan 51 kasus pada Triwulan Ketiga serta 60 kasus pada Triwulan Keempat, lebih jelasnya seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 17 Total Kasus yang Ditangani Periode: 9 Januari–25 Desember 2015

Jenis	Kasus Tingkatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah total
Konsultasi		40	51	31	38	160
Pengaduan	49	28	21	20	22	140
Jumlah total	49	68	72	51	60	300

Sumber : Laporan Tahunan LO DIY 2015

Jenis konsultasi pada setiap triwulan sebenarnya memiliki ketidak stabilan kenaikan atau penurunan, sangat sulit menilai apakah lembaga Ombudsman sudah melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik atau belum, pertama dengan sedikitnya pelaporan bisa menjadi indikasi tidak adanya malfungsi yang terdaji berulang atau dapat disebut keberhasilan Lembaga Ombudsman dalam melakukan fungsi pengawasan hingga akhir,

akan tetapi pelaksanaan yang sedikit juga dapat mengartikan apakah tingkat keberhasilan penanganan kasus dapat diselesaikan sampai akhir karena bisa terjadi masyarakat menganggap Lembaga Ombudsman tidak dapat menangani kasus hingga akhir.

e. Own motion

Ownmotion Transparansi dan Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan, ownmotion sendiri adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman tanpa adanya pelaporan kasus dari masyarakat, ownmotion terhadap transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan dilakukan pada tahun 2015

1. Investigasi

LO DIY selanjutnya melakukan investigasi untuk mengumpulkan data terkait dengan biaya pendidikan. LO DIY melakukan investigasi dalam rangka pengumpulan data. Investigasi dilakukan di 66 sekolah di DIY pada semua tingkatan SDN/MIN, SMPN/MTSN, SMAN/SMKN/MAN.

2. Analisis hasil investigasi dan Press release hasil sementara ownmotion

Selanjutnya, hasil dari investigasi di koding dan disusun dalam bentuk laporan temuan hasil sementara ownmotion. Pada tanggal 5 Agustus 2015 dilakukan konferensi pers atas hasil

sementara ownmotion atas pungutan PPDB tahun 2015/2016 di DIY dengan press release sebagai berikut:

- 1) Sekolah seharusnya menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sekolah baik yang bersumber dari dana BOS maupun yang bersumber dari partisipasi orangtua terutama kepada wali murid termasuk dalam penarikan pungutan PPDB sehingga tidak menciderai nilai-nilai kejujuran yang selalu dijunjung tinggi dalam proses pendidikan;
- 2) Perlunya sosialisasi tentang Dana BOS tidak hanya kepada sekolah akan tetapi juga kepada masyarakat sehingga pemerintah juga terbantu dalam mengawasi penggunaan pendanaan pendidikan termasuk dalam mengawasi pungutan PPDB.
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah waktunya turun ke bawah untuk melakukan kontrol penuh terhadap sekolah-sekolah negeri agar meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang ada untuk menjamin terciptanya pendidikan yang baik dan berkualitas, yang bisa menjangkau semua warga negara tanpa adanya diskriminasi, karena Negara WAJIB menjamin hak setiap

warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

- 4) Pentingnya political will dari Kepala Daerah di masing-masing kabupaten kota untuk memberikan ketegasan terkait dengan implementasi peraturan yang ada dan dapat memberikan solusi konkrit terkait permasalahan pungutan PPDB sehingga tidak membebani masyarakat

3. Hasil Akhir kegiatan Ownmotion terhadap indikasi pungutan penyelenggaraan pendidikan.

Tindak lanjut ownmotion selanjutnya adalah maraton perumusan analisis dan rekomendasi dalam bentuk policy brief terhadap indikasi pungutan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil ownmotion (policy brief) kepada instansi yang terkait. Sebagai awalan menyampaikan policy brief ke Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas RI), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di Jakarta pada tanggal 2-3 Desember 2015. Tujuan untuk memberikan masukan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah umum maupun pada sekolah yang berbasis

agama. Selengkapnya policy brief terlampir. Sedangkan penyampaian hasil policy brief kepada instansi terkait tingkat local belum dilakukan, rencana pada bulan Januari/Februari 2016. Kemudian, sebelum policy brief dicetak, dilakukan kegiatan ekspose untuk mendapatkan masukan final. Kegiatan ekspose hasil policy brief pada tanggal 16 Desember 2015 jam 09.00-11.30 di aula Dinas Kebudayaan DIY dengan dihadiri oleh 135 partisipan. Selanjutnya masukan sebagai bahan revisi.

Berikut ini adalah hasil ringkasan ownmotion:

- 1) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendanaan pendidikan di Indonesia ditegaskan dalam undang-undang ri nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional (uu sisdiknas), peraturan pemerintah Ri nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (pp danadik), Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 60 tahun 2011 Tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 161 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun 2015, dan peraturan daerah istimewa

yogyakarta nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman pendanaan pendidikan.

- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 58 H ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) melarangnya pungutan bagi pendidikan dasar SD/SDLB Negeri, SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT Negeri. Walaupun pengaturan pungutan dalam Permen tersebut masih multitafsir salah satunya pada Pasal 11 yang bisa ditafsirkan bahwa pungutan untuk orang tua yang mampu secara ekonomi masih diperbolehkan asal syarat tersebut dipenuhi pada Pasal 11 tersebut terpenuhi.

- 4) LO DIY menilai dari regulasi terkait dengan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Permen, maupun Perda pada prinsipnya telah menegaskan bahwa Pungutan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT Negeri TIDAK BOLEH, sehingga harus ada penegakan dan sanksi yang tegas dan jelas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan.
- 5) Sumbangan pada Satuan Pendidikan Dasar SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT Negeri memang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, namun faktanya Sumbangan masih dititik beratkan pada sumbangan yang bersal dari orang tua/wali peserta didik. Selain itu manajemen dana sumbangan masih belum diatur secara jelas, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya tidak terkontrol.
- 6) Sumbangan berdasarkan Pasal 58 H ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 seharusnya tidak digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar. Dengan

demikian apabila ada sumbangan yang digunakan untuk biaya tersebut maka bisa dikatakan melanggar.

- 7) Bentuk dan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk sumbangan belum diatur secara jelas sehingga sebagian besar sekolah masih mengabaikan transparansi dan akuntabilitas Sumbangan. Penggunaan sumbangan harus jelas dan harus sekala prioritas, perlu ada pengaturan tentang komponen biaya pendidikan yang boleh menggunakan dana yang berasal dari Sumbangan.
- 8) Berdasarkan temuan LO DIY, sumbangan masih digunakan untuk biaya investasi dan operasional sehingga pemerintah harus lebih tegas untuk mengatur penggunaan sumbangan dan mekanisme transparansi dan akutabilitasnya.
- 9) Bagi jenjang pendidikan menengah atas seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat masih diperbolehkan melakukan pungutan walaupun tidak ada pengaturan secara khusus, namun hal tersebut juga menimbulkan permasalahan dimana sekolah memiliki tarif/besaran pungutan sesuai dengan sekolah masing-masing. Tidak ada pengaturan tentang mekanisme pungutan, selain itu penggunaan pungutan harus memiliki standar minimal dan maksimal. dan

pembatasan besaran pungutan membuat kendali pemerintah daerah tidak seragam. Pembatasan pungutan harus diatur untuk mengendalikan besaran pungutan, selain itu penggunaan pungutan harus memiliki standar minimal dan maksimal.

10) Sumbangan Pembangunan (Uang pembangunan/uang gedung) untuk jenjang pendidikan menengah atas tidak memiliki aturan dan mekanisme kontrol yang jelas sehingga penggunaannya belum terkontrol. Penggunaan dana tersebut juga tidak transparan dan akuntabel sehingga masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang penggunaan dana tersebut.

11) Perlu ada pengaturan tentang pungutan dan sumbangan pembangunan, baik dalam bentuk pembatasan maupun mekanisme kontrol lainnya bagi sekolah menengah atas sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terkontrol dengan baik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 mengatur tentang sumbangan dan pungutan untuk pendidikan dasar walaupun pada prinsipnya pendidikan dasar tidak boleh melakukan pungutan.

12) Total cost maupun unit cost pendidikan merupakan komponen yang sangat pokok dan harus diperhatikan. Data total cost maupun unit cost pendidikan menjadi salah satu alat kontrol dan merupakan hal yang mutlak untuk diketahui oleh seluruh

stakeholder bidang pendidikan demi terwujudnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan dasar dan menengah.

2. Rekomendasi

1) Rekomendasi tentang Pungutan dan Sumbangan pada jenjang Pendidikan Dasar

- a) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menegaskan bahwa pendidikan dasar tidak boleh ada pungutan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 harus direvisi agar tidak ada multitafsir bahwa pungutan masih dimungkinkan diperbolehkan.
- b) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menegaskan bahwa pendidikan dasar tidak boleh ada pungutan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 harus direvisi agar tidak ada multitafsir bahwa pungutan masih dimungkinkan diperbolehkan.
- c) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat pengaturan tentang bentuk dan mekanisme transparansi dan akuntabilitas sumbangan. Penggunaan sumbangan harus jelas dan harus sekala prioritas, perlu ada pengaturan tentang komponen biaya pendidikan yang boleh menggunakan dana yang berasal dari Sumbangan.

2) Rekomendasi tentang Pungutan dan Sumbangan pada jenjang Pendidikan Menengah Atas

- a) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat pengaturan tentang mekanisme pungutan dan pembatasan besaran pungutan dengan adanya pembatasan pungutan baik standar minimal dan maksimal.
- b) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu mengatur besaran dan mekanisme sumbangan pembangunan/uang gedung, baik dalam bentuk pembatasan maupun mekanisme control lainnya bagi sekolah menengah atas sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terkontrol dengan baik.
- c) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus melakukan kontrol yang jelas atas penggunaan sumbangan pembangunan yang diselenggarakan oleh sekolah menengah atas.
- d) Perlu ada peninjauan terkait dengan mekanisme penggunaan dana sumbangan oleh komite. Salah satu contoh pengadaan dan pembelian mobil atau kendaraan lainnya yang masih plat hitam dan dibeli dengan dana komite sekolah.

3) Rekomendasi tentang Unit Cost

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk menentukan Rumus Perhitungan Baku Unit Cost yang bisa diterapkan di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing. Unsur-unsur penyusun Unit Cost dapat diambil dari Konsep Biaya Tetap dan Biaya Variabel, Biaya langsung maupun Biaya tidak langsung. Biaya Tetap (Fixed Cost) dan Biaya Variabel (Variable Cost) dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah di Indonesia.

4) Usulan dan Rekomendasi terkait dengan Komite

Dari paparan tentang refleksi Komite Sekolah diatas, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Yogyakarta memberikan beberapa usulan dan rekomendasi terkait keberadaan Komite Sekolah di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Usulan dan rekomendasi tersebut antara lain:

- a) Komite Sekolah harus mempunyai kode etik. Kode etik ini mutlak diperlukan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komite Sekolah. Dan setiap pelanggaran etika yang dilakukan dikenakan sanksi.
- b) Setiap anggota Komite Sekolah harus menandatangani pakta integritas. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan

perilaku koruptif dan kolusi di lingkungan pendidikan. Upaya ini diharapkan pula dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga.

- c) Rekrutmen Komite Sekolah harus terbuka. Yang terjadi selama ini, proses rekrutmen Komite Sekolah berlangsung tertutup dan belum demokratis. Proses rekrutmennya hanya diketahui oleh pihak sekolah, serta hanya melibatkan unsur tertentu dalam proses rekrutmennya.
- d) Surat Pengangkatan Komite Sekolah seharusnya bukan domain sekolah (dalam konteks ini, Kepala Sekolah). Guna mendorong kemandirian dan independensi kelembagaan sebaiknya SK Pengangkatan Komite Sekolah langsung dari Bupati/Walikota (Kepala Daerah).
- e) Melihat relasinya yang koordinatif dengan sekolah (dan bukan struktural), Komite Sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 dan PP No 17/2010.
- f) Merujuk Permendikbud Nomor 44/2012, yang boleh melakukan pungutan di satuan pendidikan hanya sekolah, dan 20% dari total pungutan dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Di Pasal 8 Permendikbud Nomor 44/2012 disebutkan bahwa pungutan harus

didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas, dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. Sebelum diimplementasikan, kebijakan pungutan pendidikan harus dimusyawarahkan melalui rapat komite. Dan terakhir, dana yang diperoleh dan dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar

Sumber : LO DIY

f. Pengawasan Preventif

Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan.

“pengendalian preventif ini lebih kita menjaga kerahasiaan, ada mekanisme komunikasi eksternal contoh ketika ada wartawan hanya ada satu orang yaitu ketua yang boleh

mengeluarkan info dan itu dilakukan melalui rapat pleno, dalam preventif dari sisi masyarakat kita rahasiakan identitas pengadu. Ini dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang hanya mengetahui kasus adalah pelapor yang dilaporkan dan gubernur beserta ombudsman sendiri. Publikasi kasus dapat dilakukan karena pihak itu tidak menunjukkan itikat baik dan hal ini ada diswasta hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera, di bolehkan publikasi kasus dan rekommendasi tapi ini harus di sepakati oleh pihak pengadu yang pihak teradu”

Pengawasan preventif yang dimaksud oleh Ombudsman sendiri berbeda dengan teori yang didapat oleh peneliti, Ombudsman lebih bagaimana cara menjaga kerahasiaan bagaimana kasus yang ditangani oleh Ombudsman tersebut tidak keluar kemasyarakat umum, bukan bagaimana caranya Ombudsman dapat menjaga agar kasus tersebut terulang lagi. Bagaimana pun preventif adalah bagaimana Lembaga Ombudsman dapat menangani kasus yang terjadi di salah satu instansi agar tidak terulang lagi, akan tetapi meski preventif tersebut berbeda, penanggulangan kasus dengan cara tidak menerbitkan ke publik ini menjaga nama baik instansi tersebut, tidak mempublik kasus bukan berarti Ombudsman tidak memberikan transparansi kepada masyarakat Ombudsman membuat jurnal dari kasus-kasus yang telah ditangani dengan menyeleksi tentunya.

Pelaksanaan fungsi Mediasi Lembaga Ombudsman Yogyakarta

a. Mekanisme mediasi

Dalam collins english dictionary and thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa

guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.⁶

“Mediasi sangat penting dan biasanya ada dikasus yang bipatif penyelesaian usaha contoh seperti pekerja dan pengusaha, masyarakat dengan pengembang perumahan, dan mediasi lebih efektif ketika kasus tersebut mengandung kerugian materi, ada tawar menawar dari kedua pihak”

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi.

⁶ PROF. DR. Syahrizal abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Media Group, jakarta 2011, edisi 1 cetakan ke-2, hal 2

Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.⁷

Mekanisme mediasi yang perlu diperhatikan adalah dengan menuruti peraturan mediasi Berikut adalah tahapan mediasi/langkah yang dilakukan ketika Ombudsman melakukan mediasi:

1. Peraturan dan tata tertib mediasi :

a. tahapan mediasi

Lembaga Ombudsman hanya sebagai operator dan hakim tidak melibatkan pihak lain, hanya pihak terlapor, pelapor dan ombudsman itu sendiri, sebelum melakukan mediasi ombudsman akan memebrikan peraturan mediasi yang sudah terdapat di form mediasi meliputi:

- 1) Peraturan mediasi Keputusan pelaksanaan mediasi harus berasal dari pihak pengadu dan teradu mediator hanya sebatas memberikan pemahaman tentang mediasi;
- 2) Para pihak bertanggungjawab atas keputusan mediasi dan menyatakan bahwa mediator terbebas dari segala tanggung jawab dan akibat dari hasil mediasi;

⁷ Ibid, hal 6

- 3) Para pihak sepakat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kepatutan dan tata krama;
- 4) Para pihak sepakat mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh mediator
- 5) Para pihak sepakat bahwa bila terjadi kebuntuan, maka mediator berwenang menghentikan mediasi dan mengembalikan perundingan kepada pihak terkait;
- 6) Mediator tidak memungut uang jasa mediasi dalam bentuk apapun dari para pihak terkait;
- 7) Mediator harus merahasiakan identitas para pihak dan seluruh proses serta hasil mediasi kepada pihak-pihak lain tanpa ijin para pihak terkait;
- 8) Hasil keputusan mediasi tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kemasyarakatan, maupun peraturan perundang-undangan

b. Tata tertib mediasi :

1. Para pihak harus berbicara dan berperilaku sopan dan harus menghindari sikap, perilaku, dan ucapan yang berbau SARA;

2. Masing-masing pihak baru berbicara setelah dipersilakan oleh mediator dan tidak melakukan interupsi ketika pihak lain sedang berbicara;
3. Para pihak dilarang membawa senjata tajam dalam bentuk apapun dan atau benda apapun yang mengurangi kenyamanan dan keamanan di dalam ruang mediasi;
4. Para pihak dilarang membawa pendukung atau menggelar unjuk rasa atau mengerahkan masa di lokasi mediasi
5. Para pihak harus berpakaian secara patut dan sopan;
6. Para pihak memasuki dan meninggalkan ruangan
7. seijin mediator;⁸

c. Daftar Hadir Mediasi

- d. Risalah proses mediasi, didalamnya terdapat form nama pengadu, alamat pengadu, nama teradu, alamat teradu, tanggal & tempat mediasi, pokok masalah, pendapat pihak pengadu, ini berisi tentang pernyataan teradu bahwa teradu menyatakan benar bahwa bukti dan pendapatnya benar akan adanya mal administrasi yang merugikan pengadu dan mengajukan apa saja yang harus diganti rugi. Pendapat pihak teradu menyangkal dan memeberikan bukti

⁸ Peraturan dan tata tertib mediasi lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

bahwa teradu tidak bersalah dan memberikan pernyataan keberatan terhadap pengadu. Kesimpulan/hasil mediasi ini berisi tentang perjanjian kesepakatan dari hasil mediasi dari teradu dan pengadu

- D. Form kesepakatan mediasi, berisi tentang pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dan ditandatangani
- e. Nota kesepakatan berisi pasal-pasal kesepakatan kedua belah pihak

“Tidak ada keberpihakan ketika melakukan mediasi, Ombudsman hanya sebagai operator, dan mediasi diombudsman yang memberikan tata tertibpun di buat oleh ombudsman, jika didalam mediasi salah satu pihak melanggar peraturan maka pihak tersebut di suruh keluar, tidak ada ahli hukum saat melakukan mediasi”.

Lamanya melakukan mediasi adalah 2 kali

“Tahapan mediasi kasus masuk dengan verifikasi dan naik kepengaduan mengundang terlapor dan jika terlapor tidak mengakui maka apa yang sudah dilaporkan oleh pelapor, maka nanti ada proses ivestigasi, dana investigasi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan kita langsung terjun kelapangan melihat kondisi realnya seperti apa, ketika innvestigasi yang kita lakukan kiberikan terlebih dahulu kepihak terlapor, jika terlapor masih menyangkal maka peroses terakhir adalah mediasi, mediasi dilakukan 3 kali, tapi selama ini mediasi hanya dilakukan sampai 2 kali dan lngsung menemukan titik temu. Tidak ada pembiaran khusus, ketika tidak ada titik temu atau tidak ada kepuasan maka di serahkan kepada pelapor dan terlapor”

Pada akhirnya tidak adabatasan waktu khusus dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasana dan mediasi

“Berapa lama dalam melakukan pengawasan, tidak ada patokan khusus untuk waktu dalam melakukan pengawasan ada 3 kasus yang memerlukan 1 tahun, tetapi rata-rata khusus membutuhkan 3-5 bulan samapai rekomendasi. kita memiliki SOP sendiri kasus tidak boleh tidak dikerjakan selama 3 bulan, setiap seminggu sekali rapat internal, tentang tindak lanjut kasus dihari kamis, ada beberapa minggu ketetran karena kurangnya sumber daya manusia. ini untuk dapat memonitoring pelaksanaan fungsi pengawasan. Tidak ada batas waktu akan tetapi ada monitoring”

Sebagai Lembaga pengawasan dan mediasi lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2015 tidak ditemukan kasus yang harus diselesaikan dengan mediasi. Hal ini karena menurut keterangan komisioner Lembaga Ombudsman bahwa kriteria kasus yang dapat melalui tahap mediasi adalah laporan atau kasus yang berkaitan tentang untung atau rugi atau juga pendapat yang kedua belah pihak beranggapan benar, hal ini berkaitan dengan instansi swasta, peneliti beranggapan bahwa hal yang bersinggungan dengan swasta akan dapat terselesaikan dengan cepat hal ini berkaitan bahwa swasta lebih memikirkan laba/keuntungan yang didapat.

“dan jika ini menyangkut instansi pemerintah mediasi jarang digunakan karena jika instansi yang dipanggil oleh Ombudsman lebih banyak yang mengakui jika mereka melakukan mal fungsi, dan jika sudah mengakui maka tidak ada mediasi. Mediasi itu timbul ketika kedua belah pihak tersebut merasa benar. Karena mediasi itu ada karena harus menentukan mana yang benar mana yang salah, jika kedua belah pihak merasa benar maka mereka harus melakukan mediasi, dan mediasi ada agar dapat menguntungkan kedua belah pihak”

b. Voluntire mediasi

Voluntire mediasi ini datang dari pelapor dn atau terlapor, mereka mendatangi langsung Lembaga Ombudsman dengan menyadari bahwa lembaga Ombudsman menjadi mediator, hal ini timbl ketika kedua belah pihak menyatakan bahwa keberatannya tentang hasil akhir dari pengawasan timbulnya mediasi biasa dengan dipicu ketidak puasan dan menyataka bahwa memiliki kebenaran mutlak. Kesadara akan perlunya penyelesaian dengan penanganan mediasi agar terwujudnya kebenaran.

Akan tetapi peneliti tidak menemukan kasus yang dapat menjadi acuan untuk membuktikan bahwa mediasi terjadi di lembaga ombudsman hal ini dikarenakan kebanyakan mediasi timbul karena ketidak puasan dan perhitungan untung rugi atau benar salah. Di dukung peryataan berikut

“mediasi jarang timbul jika terlapor adalah instansi pemerintah karena biasanya mereka telah mengakui kesalahan mereka, instansi swasta untuk tahun 2015-2016 juga tidak ditemukan.”

Karena adanya batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka penekiti sendiri tidak dapat menguraiakan kasus yang melalui mediasi, tapi peneliti dapa memberikan pemahaman bagaimana cara atau tahap-tahapan untuk melakukan mediasi

Faktor penghambat Pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Mediasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

faktor penghambat pengawasan dan mediasi Lembaga Ombudsman sebagai berikut :

1. Tinggalan kasus lama (LOD & LOS) yang jumlahnya cukup banyak, 49 kasus. Tinggalan kasus ini dikarenakan pihak terkait terlapor tidak melaksanakan hasil rekomendasi dari pihak Ombudsman, strategi dari lembaga Ombudsman mengirimkan surat kejelasan kepada instansi terkait sebagai terlapor atas pelaksanaan rekomendasi dari lembaga Ombudsman
2. Salah satu bidang, bidang monitoring tidak mempunyai anggaran sehingga menghambat program monitoring rekomendasi, strategi Lembaga Ombudsman Efektifitas fungsi koordinasi dengan berbagai stakeholder dan pertimbangan anggaran
3. Kurangnya koordinasi dan perogram antara dinas (SKPD), yang jika ada kasus seolah-olah antar SKPD berdiri sendiri, tidak saling terkait. Strategi Lembaga Ombudsman Memfungsikan bidang monitoring untuk melakukan monitoring dan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Bulan puasa dan lebaran 1436 H serta hari libur lainnya pada triwulan ketiga menyebabkan kinerja pelayanan LO DIY tidak efektif, strategi

Lembaga Ombudsman Membuat inovasi dalam keterbatasan waktu pelayanan

5. Belum sadarnya pihak swasta akan pentingnya rekomendasi yang ombudsman sampaikan untuk perbaikan tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan, strategi Lembaga Ombudsman Menggandeng asosiasi usaha swasta dalam program kelembagaan LO DIY
6. Minimnya fasilitas kendaraan roda empat yang mendukung operasional aktivitas LOD DIY dalam penanganan dan tindak lanjut kasus, strategi Lembaga Omudsman Koordinasi dengan pihak-pihak vendor ataupun pihak ketiga yang berkaitan dengan belanja anggaran untuk melakukan penundaan pembayaran
7. Banyaknya kegiatan yang menumpuk pada akhir periode triwulan (kasus, pwnwlitian, audensi, kegiatan lain di anggaran perubahan), strategi Lembaga Ombudsman Pengaturan waktu dan tenaga yang cermat dan efisien serta team work

Tabel 1.7 faktor hambatan dan strategi

Faktor hambatan	Strategi
1. Tinggalan kasus lama (LOD & LOS) yang jumlahnya cukup banyak, 49	Mengirimkan surat permohonan untuk kejelasan status pelaksanaan

kasus	rekomendasi
<p>2. Salah satu bidang, bidang monitoring tidak mempunyai anggaran sehingga menghambat prgram monitoring</p> <p>rekomendasi</p>	<p>Efektifitas fungsi koordinasi dengan berbagai stakeholder, pertimbangan anggaran</p>
<p>3. Kurangnya koordinasi dan perogram antara dinas (SKPD), yang jika ada kasus seolah-olah antar SKPD berdiri sendiri, tidak saling terkait.</p>	<p>Memfungsikan bidang monitoring untuk melakukan monitoring dan koordinasi dengan intansi terkait.</p>
<p>4. Bulan puasa dan lebaran 1436 H serta hari libur lainnya pada triwulan ketiga menyebabkan kinerja pelayanan LO DIY tidak efektif</p>	<p>Membuat inovasi dalam keterbatasan waktu pelayanan</p>
<p>5. Belum sadarnya pihak swasta akan pentingnya rekomendasi yang</p>	<p>Menggandeng asosiasi usaha swasta dalam program kelembagaan LO DIY</p>

ombudsman sampaikan untuk perbaikan tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan	
6. Minimnya fasilitas kendaraan roda empat yang mendukung operasional aktivitas LOD DIY dalam penanganan dan tindak lanjut kasus	Koordinasi dengan pihak-pihak vendor ataupun pihak ketiga yang berkaitan dengan belanja anggaran untuk melakukan penundaan pembayaran
7. Banyaknya kegiatan yang menumpuk pada akhir periode triwulan (kasus, pwnwlitian, audensi, kegiatan lain di anggaran perubahan).	Pengaturan waktu dan tenaga yang cermat dan efisien serta team work

Berdasarkan data dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh Lembaga Ombudsman DIY, maka kendala yang dihadapi oleh LO DIY terdapat 2 macam kendala. Yaitu kendala yang berasal dari pihak internal atau dari LO DIY itu sendiri dan kendala dari pihak eksternal.

1. Faktor internal

- a. Anggaran menggunakan anggaran lama, yang belum ada penggabungan program kelembagaan
- b. Adanya perampingan struktur organisasi di LO DIY yang berdampak kelembagaan antarlain SDM, Sistem dan prosedur, administrasi keuangan dll
- c. Koordinasi antar bidang yang kurang erat, dan sedikitnya SDM yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman

2. Faktor eksternal

- a. Belum sadarnya pihak swasta akan pentingnya rekomendasi yang ombudsman sampaikan untuk perbaikan tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan
- b. Tidak adanya peraturan mengenai sanksi di pergub No 69 Tahun 2014 yang membuat Lembaga Ombudsman tidak dapat menekan bagi instansi yang tidak patuh terhadap rekomendasi
- c. Masyarakat kurang pahami masyarakat akan pentingnya melaporkan mal administrasi publik ke Lembaga Ombudsman guna terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Pelaksanaan Fungsi lembaga Ombudsman baik fungsi pengawasan maupun fungsi mediasi tidak begitu sulit untuk dipahami oleh masyarakat

Yogyakarta sebagai target dari Lembaga Ombudsman ini terlihat dari usaha Lembaga Ombudsman yang mempermudah bagi masyarakat yang mendapati mal fungsi di salah satu instansi, masyarakat diperbolehkan melaporkan melalui sms akan tetapi dengan sumberdaya manusia yang ada di Lembaga Ombudsman yang sedikit dan bidang monitoring yang mendapat permasalahan anggaran ini membuat ketidak efektifan proses penerimaan pelaporan. Mediasi pada tahun 2015-2016 tidak ditemukan karena mediasi dapat dilaksanakan jika salah satu pihak mendapati kerugian material atau mereka menganggap keduanya benar, kasus mediasi cenderung terhadap pihak instansi swasta, keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan dan mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman susah di ukur dengan angka karena banyak masyarakat yang melapor bisa jadi menjadi indikator keberhasilan Ombudsman menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya melaporkan mal fungsi instansi pemerintah maupun swasta, akan tetapi disisi lain banyaknya masyarakat yang melaporkan instansi pemerintah maupun swasta dapat juga menjadi indikator bahwa Lembaga Ombudsman kurang maksimal dalam pelaksanaan fungsi mediasi dan pengawasan hingga akhir, belum adanya patokan indikator kesuksesan pengawasan dan mediasi ini lah yang perlu dipikirkan oleh Lembaga Ombudsman.

Dari 103 produk akhir tersebut terdiri dari 57 kasus dari bidang aparatur pemerintahan, 36 kasus dari bidang swasta, serta 10 kasus termasuk

pelayanan pemerintahan adalah bidang kesehatan serta bidang pendidikan. Pelayanan intansi swasta yang dominan adalah bidang keuangan, bidang ketenagakerjaan serta bidang properti. Sektor BUMN dan BUMD didominasi oleh bidang kesehatan

Tabel 1.9 temuan jenis produk akhir

no	Jenis	jumlah
1	Pemerintah/negeri	94
2	BUMN/BUMD	36
3	Sawasta	121

Tabel 1.10. produk akhir

No	Jumlah produk akhir	Jumlah
1	Kesimpulan	15
2	Kesimpulan dan rekomendasi	49
3	Pendapat hukum	9
4	LPK (Laporan Penyelesaian Kasus)	30
		103

